

## RINGKASAN

**SLAMET PRIYANTO, ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT MADJIN CRUMB RUBBER FACTORY MEDAN. (Dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Arifin Lubis, Ak, MM, selaku Pembimbing I dan Ibu Linda Lores, SE, selaku Pembimbing II).**

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menumalkan beban pajak secara legal. Dikatakan secara legal karena perencanaan pajak tidak boleh melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan perencanaan pajak, Wajib Pajak dapat merencanakan beban pajak yang akan disetorkan kepada negara. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penghematan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak di masa yang akan datang melalui cara-cara yang legal.

Melihat manfaat dari perencanaan pajak yang cukup besar bagi wajib pajak, maka sangatlah penting bagi wajib pajak untuk membuat perencanaan pajak sebagai salah satu kebijakan keuangan yang harus ditempuh.

PT Madjin Crumb Rubber Factory, yang merupakan salah satu Wajib Pajak besar di kota Medan, telah menerapkan perencanaan pajak dalam salah satu rencana kebijaksanaan perusahaan.

Serangkaian strategi telah dilakukan oleh PT Madjin Crumb Rubber Factory dalam rangka mengefisienkan beban pajak penghasilannya. Serangkaian strategi tersebut antara lain pemilihan metode pengakuan transaksi pendapatan dan beban, penggolongan objek dan non objek penghasilan, pemisahan beban yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan pemilihan metode penyusutan.

Strategi-strategi yang ditempuh perusahaan tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan menghasilkan penghematan pajak bagi perusahaan. Seperti strategi penulisan *accrual basis* dalam pengakuan beban. Namun dalam penerapan strategi tersebut, terkadang perusahaan masih kurang cermat dalam mengamati peraturan perpajakan dalam kasus-kasus tertentu sehingga akibat kekurangcermatan tersebut perusahaan mengalami pemborosan beban pajak penghasilan. Seperti kasus pengakuan penghasilan jasa giro. Karenanya beberapa tindakan perbaikan harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyempurnakan kebijakan perencanaan pajaknya dalam rangka mengelisienkan beban pajak di masa yang akan datang.